



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, menimbulkan hak dan kewajiban serta hubungan antara keluarga, kerabat dan masyarakat. Kematian seseorang juga menimbulkan kewajiban orang lain untuk mengurus jenazahnya dan dengan kematian itu pula timbul hukum waris terhadap keluarga dan harta peninggalannya.

Harta peninggalan menurut hukum Islam ialah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta. Selain itu ada yang menyebutkan harta peninggalan adalah hak yang

dimiliki mayit karena kematiannya, seperti denda bagi pembunuhan atas diriya.¹ Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Sistem waris merupakan salah satu alasan atau sebab adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan, setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'.

Islam menetapkan aturan waris, yang disebut ilmu pembagian waris yang di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik dari segi nasab maupun kerabat yang ada, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan. Bagian yang diterima telah dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.² Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang

¹ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h 535.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 32.

merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah Rasul (*hadits*) beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral.³

Dari adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum waris pun sangat pluralistik. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat pada sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh keaneka ragaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tidak heran jika sistem hukum waris adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Begitu pula dengan hukum waris Islam dan hukum waris Barat (hukum positif) yang mempunyai corak dan sifat berbeda dengan hukum waris adat. Karena sumber dari hukum waris Islam berdasarkan pada kitab suci Al-Qur'an, sedangkan hukum waris Barat

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h 6.

peninggalan zaman Hindia Belanda bersumber pada kitab Burgerlijk Wetboek atau yang biasa disebut dengan BW.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, pengobatan, dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan juga tidak mempunyai tabungan, dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satunya harta peninggalan yang diberikan oleh orang tua untuk mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut para ulama dan sumber hukum yang ada bahwa menjual harta peninggalan diperbolehkan. Karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan ataupun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan yaitu: *Pertama*, hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan. *Kedua*, biaya perawatan jenazah. *Ketiga*, pelunasan hutang. *Keempat*, pemberian wasiat. *Kelima*, pewarisan.⁵ Setelah harta waris sudah dibagi secara adil menurut hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya. Namun, berbeda dengan masyarakat Kelurahan Tunjungsekar yang mempunyai pemikiran bahwa menggunakan, memanfaatkan atau menjual harta peninggalan yang belum

⁴ Eman Suparman, *Hukum*, h 7.

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris-Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h 49.

dibagikan kepada ahli waris secara adil diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa harta peninggalan yang digunakan merupakan harta yang nantinya juga akan dimilikinya.

Misalnya, bapak Mustakim meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebuah tanah berukuran 5000 m², mempunyai satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu, melainkan dikelola bersama-sama dan hasilnya juga digunakan bersama-sama. Semakin bertambah tahun dan semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Anak pertama laki-laki dari bapak Mustakim menjual sebagian tanah peninggalan, Dia berdalih bahwa tanah yang dijual itu merupakan hak dari harta peninggalan yang diberikan oleh orangtua kepadanya. Padahal mulai sepeninggal bapaknya sampai dia menjual tanah tersebut belum ada pembagian harta waris secara sah, hanya dengan perkiraan yang dia miliki harta peninggalan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan masyarakat melakukan penjualan terhadap harta waris yang belum dibagi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

2. Bagaimana sistem pembagian harta waris yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penjualan harta waris sebelum dibagi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui secara jelas mengenai alasan penjualan harta waris sebelum dibagi yang diterapkan oleh Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Mengetahui lebih jauh mengenai hukum dan dampak dari penjualan harta waris sebelum dibagi yang diterapkan oleh Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian yaitu secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Teoritis

- a. Dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan kepada mahasiswa fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Dapat melengkapi khazanah keilmuan para penuntut ilmu.
- c. Sebagai pengayaan wacana dan pengetahuan mengenai kewarisan

2. Praktis

- a. Dapat memberi wawasan kepada para tokoh masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- b. Sebagai rujukan dalam mengatasi problematika waris oleh tokoh agama kepada masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Sebelum peneliti membahas lebih detail, sistematika pembahasan yang akan penulis gunakan terkait dengan skripsi ini yang diharapkan akan mempermudah dalam memahami alur dan isi yang termaktub di dalamnya. Maka pembahasan proposal skripsi ini disistematiskan dalam lima bab.

BAB I, Pendahuluan. Dalam Bab ini, peneliti membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan

manfaat penelitian. Dengan adanya pembahasan tersebut maka diharapkan dapat diketahui gambaran umum dari substansi penelitian ini.

BAB II, Tinjauan Pustaka dan Kerangka teori. Pada Bab ini, dibahas tentang penelitian terdahulu dan konsep waris, yang didalamnya akan memuat tentang pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, hak dan kewajiban ahli waris, hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, penundaan pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam, dan penjualan harta waris. Peneliti membahas hal tersebut dalam bab III bertujuan agar pembaca dapat melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peniliti-peneliti terdahulu, serta karena kajian pustaka diatas relevansi dengan masalah yang akan diteliti sehingga penelitian ini memiliki dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba.

BAB III, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab ini membahas metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV, Paparan dan Analisis Data. Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi: deskripsi lokasi penelitian (kondisi geografis, penduduk, sosial keagamaan, dan pendidikan), paparan data subyek penelitian (sistem dan pandangan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang penjualan harta waris sebelum dibagi). Serta di dalam Bab ini di bahas juga mengenai analisis terhadap hasil penelitian di atas yaitu Pandangan Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang penjualan harta waris sebelum dibagi.

BAB V, Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti.